



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1112/P306/2010

TENTANG

KOLEMBAGAAN SEKOLAH PENGEMBANGAN
SD SMP SATU ATAP TAHUN 2010

- Menimbang :**
- Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
 - Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
 - Bahwa telah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
- Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1663.5/C3/KP/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Sekolah Penggerak Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II ;
 - Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010 ;
- Memperhatikan :**
- Usulan Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap dari SDN Pabuaran Kecamatan Bantarbolang , SDN Parunggalih Kecamatan Bodeh , SDN Gongseng Kecamatan Randudongkal , SDN 03 Gunungjaya Kecamatan Belik dan SDN 01 Tlagusari Kecamatan Watukumpul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Lokasi Sekolah Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua :** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang

- Ketiga : Sekolah Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud dalam butir kesatu agar segera :
- a. Membentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap.
 - b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
 - c. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010.
- Keempat : Kepala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang
Pada tanggal : 19 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang



ARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pematang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pematang ;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang ;
4. Peninggal.

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
Tentang Kelembagaan Sekolah Pengembangan SD-SMP Satu Atap
Tahun 2010.

Nomor : 421.2 / 2306 / 2010
Tanggal : 19 Agustus 2010

No	Nama SD	Desa	Kecamatan	Nama.Satap
1	SDN Pabuaran	Pabuaran	Bantarbolang	SMP Negeri Pabuaran Satu Atap
2	SDN Parunggalih	Parunggalih	Bodeh	SMP Negeri Parunggalih Satu Atap
3	SDN Gongseng	Gongseng	Randudongkal	SMP Negeri Gongseng Satu Atap
4	SDN 03 Gunungjaya	Gunungjaya	Belik	SMP Negeri Gunungjaya Satu Atap
5	SDN 01 Tlagasana	Tlagasana	Watukumpul	SMP Negeri 01 Tlagasana Satu Atap



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang

SAPARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016